



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 400/KP/10/B/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
TK ABA GENDINGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIHM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian TK ABA GENDINGAN maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1),
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 1, Pasal 11 ayat (1),
 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88 AH/01/07 Tahun 2010 Tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara RI Tanggal 23-9-2011 Nomor 76 Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum,
 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92 KFP/10/B/2007 tentang Qaidah Organisasi Otonom Muhammadiyah,
 5. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01 QD/11/10/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah,
 6. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN TK ABA GENDINGAN.**

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di KOMPLEK MASJID PERTIWI GENDINGAN Kecamatan NGAMPILAN Kabupaten/Kota YOGYAKARTA Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Kedua : TK ABA GENDINGAN dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA, di Gedung Pusat Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10140 | Telp. +62 21 3903021 3903022 | Faks. +62 21 3903024

JAKARTA, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10140 | Telp. +62 21 3903021 3903022 | Faks. +62 21 3903024
 Media sosial: @muhammadiyah.id | Email: info@muhammadiyah.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 555241, 551865, 562682 Fax (0274) 555241
 E-MAIL: dlmpsp@jakarta.go.id
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upk@jakarta.go.id
 WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 00000000000000210028

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TK ABA GENDINGAN nomor pendaftaran 41/DIK-LPNF/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 421/4716, Tanggal: 04 Oktober 2021

Ketiga : TK ABA GENDINGAN menepati ketentuan secara terpisah dengan Persyaratan Muhammadiyah dan termasuk tidak dalam pendataan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pedoman Persyaratan Muhammadiyah atau Maples terkait

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada TK ABA GENDINGAN dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 27 Rabul akhir 1441 H
 24 Desember 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
 NIM 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed
 NIM 750 178

Tembusan
 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
 2. Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.**

PERTAMA : Memberi Izin operasional satuan pendidikan kepada :
 a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
 b. Alamat Pemohon : Komplek Masjid Pertiwi Gendingan, Notoarjo, Ngampilan, Yogyakarta
 c. Nama Satuan Pendidikan : TK ABA GENDINGAN
 d. Alamat Satuan Pendidikan : Komplek Masjid Pertiwi Gendingan, Notoarjo, Ngampilan, Yogyakarta
 e. NPSN : 20409161
 f. Program : -
 g. Masa Berlaku : 4 tahun

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara pendidikan wajib :
 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Menatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 4. Memberikan Informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal : 07 Oktober 2021

KEPALA



DR. NURDIHARTANA
 NIP. 196612211966021003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
 3. Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta.